



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

- Yth. 1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau yang disetarakan;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
3. Pejabat Administrator dan Pengawas;
4. Pegawai di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

SURAT EDARAN
NOMOR 08 TAHUN 2020
TENTANG

PENGENDALIAN GRATIFIKASI TERKAIT MOMEN HARI RAYA
DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

1. Latar Belakang

Bahwa perayaan hari raya keagamaan dan perayaan hari besar lainnya merupakan tradisi bagi masyarakat Indonesia untuk meningkatkan religiositas, berkumpul dengan kerabat, dan saling berbagi utamanya kepada pihak yang membutuhkan.

Perayaan hari besar tersebut hendaknya tidak dilaksanakan secara berlebihan sehingga menimbulkan peningkatan kebutuhan dan pengeluaran yang tidak diperlukan. Aparatur Sipil Negara dan Penyelenggara Negara wajib menjadi contoh tauladan yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan tugas. Tindakan tersebut akan dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan nilai Pancasila dan juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau kode etik, dan memiliki resiko sanksi pidana.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka pengendalian gratifikasi terkait perayaan hari raya yang dilaksanakan oleh Pegawai di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sesuai Surat Edaran Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 14 Tahun 2020 tanggal 13 Mei 2020 perihal Pengendalian Gratifikasi Terkait Momen Hari Raya.
- b. Surat Edaran ini bertujuan untuk mewujudkan Pegawai BPIP yang menjadi contoh dan teladan yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya guna mencegah timbulnya konflik kepentingan, pelanggaran terhadap peraturan/kode etik, dan/atau sanksi pidana, yang mana hal tersebut merupakan salah satu wujud nyata dari pengamalan dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara.

3. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini berlaku bagi seluruh Pegawai di lingkungan BPIP dalam rangka pelaksanaan pengendalian gratifikasi selama perayaan hari raya.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- c. Surat Edaran Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 14 Tahun 2020, tanggal 13 Mei 2020 perihal Pengendalian Gratifikasi Terkait Momen Hari Raya.

5. Isi Surat Edaran;

Berdasarkan Surat Edaran Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 14 Tahun 2020 tanggal 13 Mei 2020 perihal Pengendalian Gratifikasi Terkait Momen Hari Raya, perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Permintaan dana dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain, oleh Pegawai BPIP, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) atau Pemerintah kepada masyarakat, perusahaan,

- b. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak dan/atau kadaluarsa, dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan. wajib melaporkannya kepada Biro Pengawasan Internal disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya. Selanjutnya Biro Pengawasan Internal melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK.
- c. Setiap Pegawai di lingkungan BPIP dilarang menggunakan fasilitas kedinasan untuk kepentingan pribadi seperti menggunakan kendaraan dinas operasional untuk kegiatan mudik, Fasilitas kedinasan hanya dipergunakan untuk kepentingan terkait kedinasan.
- d. Setiap Pegawai di lingkungan BPIP wajib menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya serta berpartisipasi aktif untuk menghimbau pemangku kepentingan dan masyarakat agar tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada Pegawai di lingkungan BPIP.
- e. Apabila dalam keadaan tertentu Pegawai di lingkungan BPIP terpaksa menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan atau berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, maka wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi. Dalam hal Pegawai di lingkungan BPIP tidak melaporkan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan atau berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- f. Informasi lebih lanjut terkait mekanisme dan formulir pelaporan atas penerimaan gratifikasi dapat diakses pada tautan www.kpk.go.id/gratifikasi atau menghubungi Layanan Informasi Publik KPK pada nomor telpon 198. Selanjutnya, Pelaporan Gratifikasi dapat disampaikan kepada Biro Pengawasan Internal atau langsung kepada KPK melalui aplikasi pelaporan gratifikasi *online* (GOL) pada tautan <https://gol.kpk.go.id> atau diunduh di layanan *Play Store* atau *App Store* dengan kata kunci: GOL KPK, Gratifikasi KPK.

6. Penutup

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 18 Mei 2020

SEKRETARIS UTAMA,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Karjono', is written over a horizontal line. The signature is stylized and includes a large circular flourish on the left side.

KARJONO

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua dan Anggota Dewan Pengarah; dan
2. Kepala dan Wakil Kepala.